



PUTUSAN
NOMOR 01/PDT/2017/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. CENDANA BAJABAHARI, Beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 138 Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada BASRI ONER, SH., MH., Advokat / Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Sukaria I Nomor 22 Kota Makasar, untuk Sementara beralamat di Jalan Budi Utomo Lrg. SD Bataraguru Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 04/SK/2016/PN.bau, tanggal 22 Januari 2016, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor : SKEP.01/KP.203/MTH/2015, tanggal 06 Januari 2015, beralamat di Kantor UPBU Matahora Jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUDI HENDARTO, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi selaku Pengacara Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi Jalan Adhiyaksa Nomor 32 Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 Februari 2016, dibawah Nomor : 10/SK/2016/PN.Bau, dan telah memberikan Kuasa Subtitusi kepada Dr. MUHAMMAD AMIR, SH. , M.Si., dkk selaku Jaksa Pengacara Negara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. BANK BRI CABANG KENDARI**, Jalan La Ode Hadi By Pass Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG MARIO YUWONO RAMLI dan AMINUDDIN, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Mei 2016
dibawah Nomor : 41/SK/2016/PN.Bau sebagai Terbanding II
semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat
Para Terbanding semula Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Baubau dengan
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang akan melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2000 M x 30 M), T/W (18 M x 107 M), Fillet (4 x 86 M2), Apron (103 M x 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM Termasuk Marking, 69.789 M2 di Kantor UPBU Matahora Wakatobi, Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi);
2. Bahwa jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimaksud adalah Kontrak Lump Sum, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak /real cost termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp32.456.891.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dimaksud, Penggugat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Bypass, Nomor 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa untuk kelancaran Pekerjaan Konstruksi dimaksud, Penggugat mengajukan permintaan uang muka kepada Tergugat sebesar 20% dari real cost, Rp32.456.891.000,00 yakni sebesar Rp5.724.215.322,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi disepakati Penggugat dan Tergugat adalah selama 170 hari kalender, mulai 22 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
6. Bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi yang dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik Penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat alasan-alasan atas keterlambatan pekerjaan konstruksi tersebut, namun tidak mendapat perhatian dari Tergugat, bahkan Justru Tergugat menyampaikan Surat Rencana Pemutusan Kontrak;
8. Bahwa atas Rencana Pemutusan Kontrak oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 / PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, in casu Pasal 4 ayat (1) huruf b, namun tidak membuahkan hasil, Justru Penggugat memutuskan kontrak dengan Surat Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015;
9. Bahwa Tergugat selain memutuskan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan Penggugat, juga melakukan Tuntutan kepada Penggugat berupa;
 - a. Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pencairkan jaminan uang muka sebesar Rp 6.491.378.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - c. Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam ;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat dengan tidak memberikan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 / PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, in casu Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan menuntut pencairan / klaim uang jaminan pelaksanaan, dan jaminan uang muka serta denda dan/atau Penggugat dimasukkan dalam Daftar Hitam tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain yakni penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sendiri yang semestinya sebagai subyek hukum dalam bertindak. Memperhatikan Nilai Dan Tuntutan Etis Dalam Berperilaku kepada siapapun, yaitu saling menghargai kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengingatkan kepada Tergugat sebuah ungkapan CICERO "HONESTE VIVERE NEMINEM LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE (HIDUPLAH TERHORMAT, JANGANLAH MERUGIKAN BERIKANLAH KEPADA SETIAP ORANG APA YANG YANG MENJADI HAKNYA)" oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak perpanjangan pekerjaan kontrak pekerjaan konstruksi selama 90 hari kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian, dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (untuk selanjutnya disebut sebagai PMH) sebagaimana ditegaskan Pasal 1365 KUHP data : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

11. Bahwa hak-hak Penggugat yang diabaikan/dilanggar oleh Tergugat yang tidak memberikan perpanjangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi kepada Penggugat berakibat HAK UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN, menjadi terhambat dan sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat tidak tenang dalam bekerja untuk mengembangkan Perusahaan, maka sudah sepantasnya menurut hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar lunas sisa harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp32.456.891.000,00 - Rp5.724.215.322,00 = Rp26.732.675.678,00- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

12. Bahwa Penggugat sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang berdiri sejak tanggal 25 Nopember 1992 (25-11-1992) Nomor 517, di Sulawesi Tenggara, merupakan aset Daerah yang seharusnya dibina oleh Penggugat agar dapat tetap eksis menjalankan usahanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan banyak tenaga kerja, tidak malah sebaliknya dimatikan / dimasukkan dalam Daftar Hitam oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut/menarik kembali :
 - Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016;
 - Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2015;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memperpanjang Kontrak /Perjanjian Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 untuk selama waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 / PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.ATAU;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar kepada Penggugat Sisa Harga Kontrak/Perjanjian atau Nilai Kontrak sebesar Rp26.732.675.678,00(dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Hukum Penggugat melakukan perbaikan dan perubahan gugatan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

PT. CENDANA BAJABAHARI, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari. Semula;

Melawan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Kuasa Pengguna Kantor (UPBU) Matahora Wakatobi Nomor : SKEP. 01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, beralamat di kantor UPBU Matahora jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk selanjutnya di sebut Tergugat;

Kini berubah menjadi;

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Kantor Unit Penyelenggara bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor :SKEP. 01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, beralamat di Kantor UPBU Matahora Jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Bank BRI Cabang Kendari** jalan La Ode Hadi By Pass Kota Kendari, selanjutnya di sebut Tergugat II;

PERMOHONAN (PETITUM) :

Pada bagian Permohonan (Petitum) semula Nomor 1 s/d Nomor 6 berubah menjadi 1 s/d 10 sebagai berikut :

PRIMAIR :

7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan pencairan/pembayaran atas :
 - Jaminan pelaksanaan senilai Rp1.622.844.550,00;
 - Sisa/Jaminan Uang Muka senilai Rp6.491.378.200,00;
 - Denda/memasukan dalam daftar hitam sampai perkara ini berkekuatan hokum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2000 M x 30 M), T/W (18 M x 107 M), Fillet (4 x 86 M2), Apron (103 M x 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM Termasuk Marking, 69.789 M2 Tahun Anggaran 2016 di Kantor UPBU Matahora Wakatobi Sulawesi Tenggara;

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbading semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI BAUBAU TIDAK BERWENANG MENGADILI;

- Bahwa pada point 8 (delapan) Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini karena, "Penggugat memutuskan kontrak dengan surat Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015" dan pada point 9 (sembilan) Tergugat juga melakukan tuntutan kepada Penggugat berupa :

- Pencairan/ klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1689XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Pencairan jaminan uang muka sebesar Rp6.491.378.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam;

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I :

- Bahwa ketiga surat diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor : SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015 dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya selaku PPK sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 11 Peraturan Presiden nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yakni mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwasanya "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara";
- Bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016 YANG DIBUAT OLEH Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Baubau tidak memiliki kompetensi untuk menyidangkan perkara ini, sehingga gugatan patut untuk tidak diterima;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERHADAP DIRI TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK LENGKAP;

Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada halaman 2 angka 8 dan angka 9 yang menyatakan :

"...Penggugat memutuskan kontrak dengan surat Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Tergugat juga melakukan tuntutan kepada Penggugat berupa :

- Pencairan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1689XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp6.491.378.200,00(enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam”;

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I :

- Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor: SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015 dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya selaku PPK sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (untuk selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang Jasa) yaitumelaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasamengendalikan pelaksanaan kontrak;

Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e, menyatakan:“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak”;

- Bahwa terkait dengan pemutusan kontrak, sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a angka a.1. Perpres Pengadaan Barang Jasa yang menyatakan :

“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”; Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam”;
- Demikian pula halnya yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/ VII/2015 15 Juli 2015 mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan :
“PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - d. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan”;
 - Bahwa pada kenyataannya Penggugat selaku penyedia tidak beritikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya, dimana Penggugat sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Desember 2015 sama sekali tidak melakukan pekerjaan (progress pekerjaan 0%), sehingga Tergugat I selaku PPK mengirimkan surat teguran kepada Penggugat yakni:
 - a. Surat Teguran I Nomor: UM.002/005/007/MTH/2015 tanggal 15 Agustus 2015;
 - b. Surat Teguran II Nomor: UM.002/010/007/MTH/2015 tanggal 15 Oktober 2015;

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Teguran III Nomor: UM.002/019/007/MTH/2015 tanggal 02 Desember 2015;

Untuk segera melaksanakan pekerjaan namun Penggugat tidak menanggapi surat-surat tersebut yaitu dengan segera melaksanakan pekerjaan dimaksud, sehingga Tergugat I selaku PPK mengirimkan surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015 akan tetapi Penggugat pun juga tidak menanggapi dengan tetap tidak melaksanakan pekerjaan (progress pekerjaan 0%);

- Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015 Tergugat I selaku PPK berdasarkan kewenangan yang ada padanya mengirimkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Surat pernyataan wanprestasi tanggal 5 Januari 2015;
- Dengan demikian sangkaan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, karena PPK telah memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Perpres Pengadaan Barang Jasa;
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang Jasa sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.2 yang menyatakan:

"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK dan;
 - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- Bahwa oleh karena Penggugat sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2015 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam perjanjian kontrak maka Tergugat I selaku PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal 31 Desember 2015 serta mengeluarkan Surat Pernyataan wanprestasi tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya Tergugat I selaku PPK juga mengirimkan Surat Tuntutan

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan / Klaim kepada BRI Kantor Cabang Kendari Bypass Nomor:
KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2015;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat Isama sekali tidak jelas, kabur dan tidak lengkap. Hal ini didasarkan pada uraian gugatan yang dipaparkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga dapat dijadikan dasar gugatan yang kuat untuk menarik pertanggungjawaban Tergugat I;
- Bahwa tindakan Tergugat I melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan PENGGUGAT adalah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I ADALAH PREMATUR
:

Bahwa dengan memperhatikan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/ VII/2015 15 Juli 2015 mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 76.1 dan angka 76.2 yang menyatakan :

"Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dan penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa timbulnya perselisihan ini adalah Penggugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2015 dan pada saat bersamaan PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/ VII/2015 15 Juli 2015;

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tenggang waktu tersebut di atas antara kedua belah pihak yang tersebut dalam kontrak yaitu PPK dan Penyedia belum pernah berupaya menyelesaikan perselisihan in casu melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi, namun tiba-tiba Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Baubau;
- Bahwa dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Baubau telah dilakukan mediasi namun mediasi tersebut bukanlah mediasi yang dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 76.1 dan angka 76.2 sebagaimana tersebut di atas ;
- Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bau-Bau adalah gugatan yang prematur dan sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik Penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penggugat telah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat alasan keterlambatan pekerjaan konstruksi tersebut, namun tidak mendapat perhatian dari Tergugat, bahkan Tergugat justru menyampaikan Surat Rencana Pemutusan Kontrak";

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I;

- I.1 Bahwa Penggugat sampai dengan diputusnya kontrak tidak pernah mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk perpanjangan kontrak;
- I.2 Bahwa Penggugat sejak mendaftarkan diri sebagai peserta lelang tentunya telah siap untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga Penggugat sudah mengadakan persiapan dengan baik diantaranya dengan menyediakan alat-alat dan material yang akan dipergunakan oleh Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan;
- I.3 Bahwa seharusnya setelah Penggugat menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.102/06/SPMK/MTH/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, maka paling lambat tanggal 22 Agustus 2015 Penggugat sudah harus mulai melaksanakan mobilisasi peralatan, fasilitas, dan personil. Hal ini dapat dilihat pada Syarat-Syarat



Umum Kontrak (SSUK) pada angka 20.1 dan angka 20.2 yang menyebutkan :

“Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau;
- c. Mendatangkan personil-personil. ”;

I.4 Bahwa dengan alasan penyelesaian pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik Penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, berarti Penggugat pada saat penguploadan dokumen:

- a. Telah mengingkari PAKTA INTEGRITAS yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2015 khususnya pada angka 3 yang menyatakan bahwa: “akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- b. Telah melakukan pemalsuan data atau setidaknya tidaknya memalsukan isi dokumen khususnya keberadaan peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA, dimana PENGGUGAT menyatakan dengan sesungguhnya khususnya pada huruf H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan dimana semua peralatan yang tercantum pada Kolom 2 yaitu:

1. Asphalt Mixing Plant;
2. Asphalt Finisher (5-6 m);
3. Asphalt Sprayer;
4. Compressor;
5. Dump Truck 8-12 m³ ;
6. Dump Truck 3-4 m³;



7. Excavator;
8. Generator Set;
9. Motor Greder;
10. Tandem Roller;
11. Pheumatic Tire Roller;
12. Vibrator Roller;
13. Water Tangker;
14. Wheel Loader;
15. Sprayer Cat;
16. Theodolit;
17. Waterpass;
18. Rambu Ukur/Mistar Ukur;

Peralatan yang disebut pada angka 1 s.d. 18 oleh Penggugat diakui sebagai miliknya (Kolom 9) dan semuanya dalam kondisi baik (Kolom 7) serta semuanya sekarang (30 Mei 2015) berlokasi di Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Kolom 8); Sehingga dengan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa peralatannya masih berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah alasan yang tidak benar atau setidaknya alasan yang dibuat-buat untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan pekerjaan;

- I.5 Bahwa pada kenyataannya sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.102/06/SPMK/ MTH/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, Surat Teguran I Nomor: UM.002/005/007/MTH/2015 tanggal 15 Agustus 2015, Surat Teguran II Nomor: UM.002/010/007/MTH/ 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Teguran III Nomor: UM.002/019/007/MTH/2015 tanggal 02 Desember 2015 untuk segera melaksanakan pekerjaan, penggugat masih juga tidak melaksanakan/tidak memulai pekerjaan, sehingga Tergugat I selaku PPK mengirimkan surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015 akan tetapi Penggugat tetap tidak menanggapi dan tetap tidak melaksanakan pekerjaan (progress pekerjaan 0%);
- Penggugat hanya menyampaikan alasan secara lisan kepada Tergugat I bahwa adanya keterlambatan disebabkan oleh



pengangkutan alat-alat berat milik Penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Oleh karena Penggugat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 juga belum memulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Nomor: KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: PL.102/06/SPMK/MTH/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, maka Tergugat Iselaku PPK mengirimkan surat Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Surat pernyataan wanprestasi tanggal 5 Januari 2015;

I.6 Bahwa Tergugat I sebelum melakukan Surat Rencana pemutusan kontrak terlebih dahulu Tergugat I telah mengirimkan surat teguran sebagaimana telah disebutkan pada TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I pada angka 1 di atas yaitu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat karena Penggugat belum melaksanakan pekerjaan;

I.7 Bahwa Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat akan tetapi justru Penggugat lah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaannya;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa atas rencana Pemutusan Kontrak oleh Tergugat I, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Pasal 4 ayat (1) huruf b, namun tidak membuahkan hasil, justru Tergugat I telah memutuskan kontrak dengan Surat Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015”;

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I;

2.1 Bahwa Penggugat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa walaupun ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada Tergugat I, namun berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menyatakan :

“Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan TahunAnggaran Berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelahdiberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalendersejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yangdinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yangditandatangani di atas kertas bermeterai;
- c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaiansisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahunanggaran berikutnya dengan menggunakan dana yangdiperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA TahunAnggaran Berikutnya melalui revisi anggaran”;

Sehingga dengan mendasarkan pada bunyi ketentuan di atas, maka Tergugat I setelah melihat kemajuan pekerjaan dari Penggugat dalam rangka menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut apakah Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya apabila diberikan waktu perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan setelah Tergugat I melihat kemajuan pekerjaan dari Penggugat maka Tergugat I berkesimpulan bahwa Penggugat tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, karena sampai dengan berakhirnya kontrak saja yakni tanggal 31 Desember 2015 Penggugat belum juga memulai

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI



pekerjaannya dan bahkan alat-alat berat yang akan dipergunakan oleh Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut beserta materialnya tidak ada di Kabupaten Wakatobi akan tetapi menurut pengakuan Penggugat berada di Pontianak Kalimantan Barat;

2.3 Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PPK berdasarkan Pasal 11 Perpres Pengadaan Barang Jasa, berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Tergugat, selain memutuskan kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan Penggugat, juga melakukan tuntutan kepada Penggugat berupa :

- a. Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1669-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. Pencairan jaminan uang muka sebesar Rp6.491.378.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- c. Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam”;

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I;

3.1 Bahwa terkait dengan pemutusan kontrak yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I mendasarkan hal tersebut pada :

1. Pasal 93 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang Jasa, yaitu:

“PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;



- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan/atau;
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”;

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 39. Pemutusan Kontrak yaitu pada klausul :

39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;

39.6 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia;

Demikian pula halnya yang tercantum dalam klausul pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK, khususnya pada angka 40.1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan :

“PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan;



- d. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- e. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- f. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan”;

3.1 Bahwa terkait dengan tuntutan Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan, Pencairan Jaminan Uang Muka, dan Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I mendasarkan hal tersebut pada:

- 1. Pasal 93 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang Jasa, yaitu:
“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda, dan/atau;
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam”;
- 3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.2 yang menyatakan :
“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK;
 - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- 4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) khususnya pada:
 - a. Huruf I, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencairan Jaminan: Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara";

b. Huruf N, yang menyatakan :

"Pembayaran Prestasi Pekerjaan: a. Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari harga kontrak termasuk PPN sebesar akan dibayarkan setelah penyedia jasa menyerahkan uang muka kepada pengguna jasa senilai Rp6.491.378.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

c. Huruf P angka 3 dan angka 4, yang menyatakan:

"Denda dan Ganti Rugi pada angka 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang terlambat dan pada angka 4. Ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara di setorkan ke Kas Negara." Sehingga dengan demikian tuntutan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah berdasar hukum;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan:

"...Tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak perpanjangan pekerjaan kontrak pekerjaan konstruksi selama 90 hari kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I;

4.1 Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum yakni:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dalam Schutznormtheorie disebutkan bahwa :

"Suatu norma baru dapat dianggap dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh norma itu diperkosa, tidak kalau kepentingan lain diperkosa";

(DR. R. Wirjono Projodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum. Sumur Bandung, cetakan kelima, 1967, hal. 20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa perbuatan Tergugat Imelakukan pemutusan kontrak tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang berbunyi “ berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”. Sehingga berdasarkan Pasal ini Tergugat I selaku PPK akan menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan kemajuan/progress pekerjaan Penggugat, apakah Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya apabila diberikan waktu perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan setelah Tergugat I melihat progress/ kemajuan pekerjaan Penggugat hanyalah 0% (nol persen) yang berarti Penggugat sama sekali belum melakukan pekerjaan dan pada kenyataannya Penggugat sampai dengan berakhirnya kontrak tidak mengajukan permohonan untuk mengajukan perpanjangan waktu dan bahkan alat-alat berat dan material Penggugat belum ada yang sampai di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu;

- Bahwa pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran disebutkan: "penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai". Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tersebut menyebutkan kata "sisa pekerjaan" yang berarti seharusnya telah ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat, namun pada kenyataannya Penggugat sama sekali belum melaksanakan pekerjaannya bahkan Penggugat belum membawa alat-alat berat dan material ke lokasi pekerjaan di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- Dengan demikian Gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, karena Tergugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor: 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

- 4.2 Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk membantahnya Tergugat I terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum supaya ada persamaan persepsi. Bahwa yang dijadikan



dasar Penggugat adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka didapat unsur - unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

- Kesatu : Ada Suatu Perbuatan;
- Kedua : Perbuatan Itu Melawan Hukum;
- Ketiga : Ada Kesalahan dari Pelaku;

- Sehingga ketika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I menghentikan kontrak maka unsur pertama memang ada perbuatan. Namun ketika dikaitkan dengan unsur kedua, perbuatan tersebut dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Tergugat I selaku PPK maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

- Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan MEYERS dalam bukunya “Algemene Begrippen” (sebagaimana dikutip dari http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/) yaitu :

“Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya”;

- Oleh karena itu dalil Penggugat dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan:

“...berakibat HAK UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN, menjadi terhambat dan sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat tidak tenang dalam bekerja untuk mengembangkan perusahaan, maka sudah sepantasnya menurut hukum, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar lunas sisa harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp32.456.891.000,00 - Rp5.724.215.322,00 = Rp26.732.675.678,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I;

- Permintaan kepada Tergugat I untuk membayar lunas sisa harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp26.732.675.678,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sangatlah keliru dan tidak berdasar;
- Tergugat I dalam melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 93 ayat (1) huruf a angka a.1 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Dengan demikian perbuatan Tergugat I melakukan pemutusan kontrak dan tidak melakukan perpanjangan kontrak tidaklah bertentangan dengan hukum karena perbuatan Tergugat I tersebut telah melalui pertimbangan secara objektif dan berdasar peraturan yang berlaku yakni dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a angka a.1 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dan sebaliknya Penggugat yang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak sehingga Penggugat telah melakukan cidera janji yakni Penggugat tidak menunjukkan akan melaksanakan pekerjaan (sampai dengan berakhirnya/diputusnya kontrak tersebut alat-alat berat dan material yang akan digunakan oleh Penggugat tidak ada di Kabupaten Wakatobi) sehingga Tergugat I mengirimkan 3 (tiga) kali surat

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran dan surat Rencana Pemutusan Kontrak namun Penggugat juga belum melaksanakan pekerjaan sehingga Tergugat I melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 31 Desember 2015;

- Dengan demikian perbuatan Tergugat I telah berpedoman dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta dalam melakukan pemutusan kontrak;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d/R) akan mengajukan balas terhadap Penggugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d/R);
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat d/R adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor: SKEP-01/kp.203/mth/2015 tanggal 06 Januari 2015;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 pada Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2.000 M X 30 M), T/W (18 M X 107 M), Fillet (4 X 86 M²), Apron (103 M X 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM termasuk Marking 69.789 M², yang bertindak selaku penyedia adalah Penggugat d/K (Tergugat d/R);
5. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 170 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.456.891.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau batas akhir kontrak Tergugat d/R belum juga melaksanakan kegiatan

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa pun pada paket pekerjaan tersebut, sehingga Penggugatd/R melakukan pemutusan kontrak;

7. Bahwa adapun alasan Tergugat d/R tidak melakukan kegiatan pada pekerjaan tersebut adalah berhubungan peralatan Tergugat d/R masih berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bahwa dengan menggunakan alasan tersebut maka Tergugat d/R telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
 - a. Telah mengingkari PAKTA INTEGRITAS yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat d/R pada tanggal 30 Mei 2015 khususnya pada angka 3 yang menyatakan bahwa: "akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - b. Telah melakukan pemalsuan data atau setidaknya tidaknya memalsukan isi dokumen khususnya keberadaan peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA, dimana Tergugat d/R menyatakan dengan sesungguhnya khususnya pada huruf H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan dimana semua peralatan yang tercantum pada Kolom 2 yaitu :
 1. Asphalt Mixing Plant;
 2. Asphalt Finisher (5-6 m);
 3. Asphalt Sprayer;
 4. Compressor;
 5. Dump Truck 8-12 m³;
 6. Dump Truck 3-4 m³;
 7. Excavator;
 8. Generator Set;
 9. Motor Greder;
 10. Tandem Roller;
 11. Pneumatic Tire Roller;
 12. Vibrator Roller;
 13. Water Tangker;
 14. Wheel Loader;
 15. Sprayer Cat;
 16. Theodolit;
 17. Waterpass;

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Rambu Ukur/Mistar Ukur;

- Peralatan yang disebut pada angka 1 s.d. 18 oleh Tergugat d/R diakui sebagai miliknya (Kolom 9) dan semuanya dalam kondisi baik (Kolom 7) serta semuanya sekarang (30 Mei 2015) berlokasi di Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Kolom 8);
- Sehingga dengan alasan Tergugat d/R yang menyatakan bahwa peralatannya masih berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah alasan yang tidak benar atau setidaknya alasan yang dibuat-buat untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan pekerjaan dan merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa dengan telah dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat d/R yaitu dengan tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan masa akhir kontrak dan atau pemutusan kontrak maka Penggugatd/R yang dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu antara lain Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015, Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016, dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat d/R tersebut telah mengakibatkan Penggugatd/R menderita kerugian dan sudah selayaknya Tergugat d/R mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

10. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugatd/R yaitu dengan tidak terselesaikannya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2.000 M X 30 M), T/W (18 M X 107 M), Fillet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 X 86 M2), Apron (103 M X 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM termasuk Marking 69.789 M2 sehingga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pengguna Bandar Udara Matahora di Kabupaten Wakatobi;

11. Bahwa adalah berdasar hukum bila Penggugat d/R menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan adalah berdasar hukum juga bila Penggugat d/R menuntut :

- Pencairan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp6.491.378.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Membayar denda yang nilainya ditaksir sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu $Rp32.456.891.000,00 \times 5\% = Rp1.622.844.550,00$ (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat d/K / Penggugat d/R mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Bau-Bau melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I d/K untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat d/K tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan Penggugat d/K seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat d/K tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat d/K untuk membayar biaya perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d/R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015, Surat Pemutusan Kontrak Nomor :

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, dan Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016 yang dilakukan oleh Penggugat d/R;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat d/R yang tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir kontrak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat d/R untuk :

- Membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Membayar dan Mencairkan Jaminan Pelaksanaan Nomor:1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Membayar dan Mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp6.491.378.200,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Membayar denda yang nilainya ditaksir sebesar Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat d/R untuk membayar biaya perkara ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat d/K /Tergugat d/R untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Error in persona :

1. Bahwa Kedudukan Tergugat II dalam perkara ini a aquo adalah sebagai penerbit Bank Garansi yang menjamin tidak terdadinya potensi kerugian instansi Tergugat I bilamana Penggugat sebagai pelaksana proyek melakukan suatu tindakan Wanprestasi yang dapat menghambat / Menggagalkan proyek dari Tergugat;

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perjanjian Bank Garansi Nomor : 1689-IXIII/KC/ADK/07/2015 hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat II, tanpa adanya komitmen antara Tergugat II dengan Penggugat dalam hal pencairan Bank Garansi;
3. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat II dalam kaitannya dengan pencairan Bank Garansi tersebut. Maka tidak semestinya Tergugat II diikutsertakan sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, terlebih dahulu Petitum Penggugat yang menuntut agar Tergugat II tidak melakukan Pencairan/Pembayaran atas jaminan pelaksanaan proyek Tergugat I senilai Rp1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat I bilamana Tergugat I mengajukan klaim Bank Garansi karena menilai adanya tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat selama masa Pengerjaan proyek yang diperjanjikan antara penggugat dan Tergugat I;

Maka : berdasarkan eksepsi yang telah terurai diatas, Tergugat II mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau untuk menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan Tergugat II mengajukan Jawaban dalam pokok perkara atas Gugatan Penggugat sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam ekspesi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Dalam Gugatan Penggugat a quo tidak terdapat satupun poin di dalam posita Gugatan yang memberatkan tindakan / perbuatan Hukum Tergugat II, namun dalam Petitum Gugatan dimunculkan "Paksaan" bagi pihak Tergugat II untuk tidak melakukan Pencairan/Pembayaran atas klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pemilik proyek bilamana terdapat Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat selaku pelaksana proyek;
5. Bahwa Berdasarkan Bank Garansi yang mengikat Tergugat I dan Tergugat II (Bank Garansi Nomor : 1689-IXIII/KC/ADK/07/2015),



dalam salah satu klausula di dalamnya berbunyi “ penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Tanpa Syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima jaminan berdasar surat pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai Pengenaan saksi akibat yang dijamin cedera jandi/lalai/tidak memenuhi kewajibannya;

6. Bahwa Berdasarkan poin 5 (lima) diatas Tergugat II memang memiliki kewajiban untuk membayar klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa syarat;
7. Bahwa pun bilamana putusan yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo memenangkan Gugatan Penggugat, tidak seharusnya Tergugat II terikat dalam putusan Perkara a quo karena sejak awal tidak terdapat kerikatan antara Pengugat dan Tergugat II terkait pencairan Klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa dalam Petetum Gugatan Penggugat juga memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan Pencairan / Pembayaran atas sisa jaminan uang muka senilai Rp6. 491. 378.200,00 sebenarnya sisa / jamina uang muka yang mana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatan a quo karena hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya bahkan antara Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa terbukti bedasarkan Hukum bahwa Tergugat II tidak melaksanakan suatu perbuatan Hukum apapun yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku diindonesia, sehingga sekali tidak tepat bilamana Tergugat II dihukum untuk tunduk pada Putusan Pengadilan bilamana sesuai dengan Petitum yang disampaikan oleh Penggugat dan Gugatan a quo;

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Baubau untuk memutus perkara a quo dengan putusan menolak gugatan penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Oktober 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijk Veerklaard*);

III. DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.921.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 10 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 10 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 14 Oktober 2016, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Nopember 2016 sesuai tanda terima memori banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau pada tanggal 18 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan, dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2016 dan tanggal 1 Desember 2016 Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Nopember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2016 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau;



Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pembanding semula Penggugat maupun kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai Relas Pembeitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 15 Nopember 2016, 14 Nopember 2016, dan tanggal 1 Desember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan/alasan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pokok perkara, Judex Facti salah dan keliru dalam pertimbangannya putusan halaman 67 yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa sampai dengan putusnya kontrak, Penggugat tidak pernah mengirimkan permohonan kepada Tergugat I untuk perpanjangan kontrak, serta sejak ditandatanganinya kontrak dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan diterbitkannya Surat Rencana Pemutusan Kontrak tanggal 15 Desember 2015, Penggugat tetap tidak menanggapi dan tetap tidak melaksanakan pekerjaan (progres pekerjaan 0%);

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru, karena pihak Penggugat telah melakukan beberapa kegiatan persiapan diantaranya membangun basecamp dan pembuatan pondasi duduk Asphalt Machine Plate (AMP) dalam beberapa kesempatan dan pertemuan dengan Tergugat I, telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak, yang memang merupakan hak dari Penggugat yang ditentukan dalam dokumen kontrak, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran In casu Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimana Tergugat diberikan kesempatan memperpanjang kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat;

2. Bahwa jawaban/tanggapan Tergugat I pada point 2.1 s/d 2.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan meskipun dilakukan perpanjangan kontrak selama 90 hari. Penilaian Tergugat I tersebut sangat subjektif, karena Penggugat adalah Perseroan Terbatas PT. CENDANA BAJA BAHARI yang berdiri sejak tanggal 25 Nopember 1992 (25-11-1992) No. 517 telah berpengalaman dan banyak mengerjakan proyek-proyek APBN dan APBD sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, dan telah berpengalaman dalam memprediksi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan proyek di Sulawesi Tenggara dan juga di luar Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa dalam kontrak Nomor : KU.003/SPP.06/MTTH/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015 sangat merugikan Penggugat dan dari awal telah menunjukan adanya potensi keterlambatan pekerjaan, karena kontrak tersebut ditandatangani 15 Juli 2015, sedang uang muka diberikan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2015, dengan demikian terdapat keterlambatan pemberian uang muka oleh Tergugat I selama 47 hari kalender. Keterlambatan tersebut karena Tergugat I ragu akibat adanya surat LSM yang ditunjukan kepada LPJK Provinsi Sulawesi Tenggara dan LPJKN Nasional, atas tuduhan bahwa PT. Cendana Baja Bahari ada indikasi akan di black list, padahal dalam tayangan on line LPJK Nasional PT. Cendana Baja Bahari tidak status black list;
4. Bahwa LSM yang mengadukan PT. Cendana Baja Bahari, gagal meyakinkan LPJK Provinsi Sulawesi Tenggara dan LPJKN Nasional, lalu melayangkan surat ke POLDA Sulawesi Tenggara, dan PT. Cendana Baja Bahari dilakukan konfirmasi oleh POLDA Sulawesi Tenggara, ternyata PT. Cendana Baja Bahari tidak dalam status black list. Tidak sampai disitu saja, LSM dimaksud melapor pula ke Kejaksaan Negeri Wakatobi, ternyata tidak terbukti black list. Dari akumulasi peristiwa-peristiwa tersebut, berdampak pada terlambatnya pekerjaan proyek ini. Apakah ia proyek ini ditenderkan secara on line sudah ada pemiliknya calon pemenang, sehingga

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekusut ini dengan peserta lelang calon pemenang, sehingga LSM yang melakukan pengusutan sedemikian rupa, sehingga dari waktu kontrak yang ada 170 hari kalender dalam perjanjian, praktis hanya tersisa 123 hari kalender. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

5. Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ketika saksi Tergugat I memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan bahwa darisemua ditetapkan sebagai Penggugat sebagai pemenang tender proyek Bandara Matahora Wakatobi 2015, oleh peserta lelang lainnya mengganggu/menghalang-halangi Penggugat untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga berdampak kepada keterlambatan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semestinya sebagai pihak yang baik dalam kontrak tersebut, harus Tergugat I memperhitungkan waktu keterlambatan selama 47 hari kalender dari keterlambatan pembayaran uang muka tersebut dan adanya gangguan dari peserta lelang lainnya;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut diatas, dan Terbanding I semula Tergugat I membenarkan seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Januari 2016 dan Replik Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Mei 2016, ternyata apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam memori bandingnya tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil gugatan dan Repliknya tersebut, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 10 Oktober 2016, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 10 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 10 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SUGENG, S.H., M.H. dan RISTI INDRIJANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan No. 01/PDT/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan TinggiKendari Nomor 01/PEN.PDT/2017/PT KDI tanggal 4Januari 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSenin tanggal 30 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. ELSYE MANGINDAAN,SH.,M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yangberperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUGENG,S.H., M.H. DANIEL PALITTIN,S.H.,M.H.

ttd

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN,S.H.,M.Si.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Adm./Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)